



PUTUSAN

Nomor 109/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MASYHUR;**
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/Tanggallahir : 31 Tahun / 14 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.006 Rw.002, Lingkungan Kenangan Atas Kelurahan Arab Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 Sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Hakim Tinggi, perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **FEBRIYAN ANINDITA,, S.H.** dan **MITAHUL FARID,, S.H.**

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 109/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum F.A. Law Office, yang berkantor di Jln. Mangga No. 26 Kelurahan Uma Sima, Sumbawa Besar, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor : 38/SK.PID/2021/PN Sbw, tertanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 190/Pid.Sus/2021 /PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-69/Taliwang/ 06 / 2021 tertanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR**, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan informasi dan penangkapan terhadap saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingk Bale Santong RT 01 RW 10 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu kemudian setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang bahwa berat bersih shabu tersebut adalah sebesar 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor EA 4730 HF.
- Bahwa pada awalnya terdakwa yang sedang menginap dirumah temannya yang bernama WAHYU yang berada di Kampung Songak pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 11.30 wita dibangunkan oleh saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN lalu menanyakan dimana tempat untuk membeli shabu karena saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 109/PID.SUS /2021/PT.MTR



diberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh ERIK (DPO) dan ditugaskan untuk membeli shabu, kemudian uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu masuk ke dalam kamar tidur milik terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa beli dari ANDI (DPO) di atas Gunung Lamunga seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN lalu pergi dari rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa, petugas juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa di ruang keluarga, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam helm diatas lemari pakaian kamar tidur ibu terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021, dengan hasil sebagai berikut :

- Berat bersih + plastik klip : 0, 47 gram
- Berat plastik klip : 0, 27 gram
- Berat bersih : 0, 20 gram
- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
- Berat bersih sisa : 0, 15 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0192.K tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0426 (nol koma nol empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua enam) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA

--- Bahwa Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR**, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di lemari pakaian pada kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan informasi dan penangkapan terhadap saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingk Bale Santong RT 01 RW 10 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu kemudian setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang bahwa berat bersih shabu tersebut adalah sebesar 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor EA 4730 HF.

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang sedang menginap di rumah temannya yang bernama WAHYU yang berada di Kampung Songak pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 11.30 wita dibangunkan oleh saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN lalu menanyakan dimana tempat untuk membeli shabu karena saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN diberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh ERIK (DPO) dan ditugaskan untuk membeli shabu, kemudian uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi YAZIT Als AJIT Bin

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 109/PID.SUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIN kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu masuk ke dalam kamar tidur milik terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa beli dari ANDI (DPO) di atas Gunung Lamunga seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN lalu pergi dari rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa, petugas juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa di ruang keluarga, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam helm diatas lemari pakaian kamar tidur ibu terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021, dengan hasil sebagai berikut :

- Berat bersih + plastik klip : 0, 47 gram
- Berat plastik klip : 0, 27 gram
- Berat bersih : 0, 20 gram
- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
- Berat bersih sisa : 0, 15 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0192.K tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 109/PID.SUS /2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KETIGA

--- Bahwa Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR** pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa menggunakan shabu di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa beli dari ANDI (DPO) di atas Gunung Lamunga seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 1 (satu) gram

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pertama-tama dengan menyiapkan dulu alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti bong yang terbuat dari botol, kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi shabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut, setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum yang bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi shabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran shabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap shabu.

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa badan lebih enak dan lebih segar.

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 109/PID.SUS /2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.01068/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 15 April 2021 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :

- Jenis sampel urine pasien MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR / 31 tahun;
- Hasil uji : urine positif mengandung Methamphetamine.

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-69/Taliwang/ 06 / 2021 tertanggal 5 Agustus 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah piva kaca.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah jarum sumbu.
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN. Sbw tanggal 26 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 109/PID.SUS /2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MASYHUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah piva kaca.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah jarum sumbu.
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 2 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/ Akta.Pid.Sus/2021/PN.Sbw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 13 September 2021 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Keterangan

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 109/PID.SUS /2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN. Sbw tanggal 26 Agustus 2021, Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 13 September 2021 pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa merupakan Penyalahgunaan Narkotika dan bukan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusnya karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan bahwa terdakwa juga pernah dipidana karena kepemilikan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN. Sbw tanggal 26 Agustus 2021 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 109/PID.SUS /2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN. Sbw tanggal 26 Agustus 2021;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis, tanggal 07 Oktober 2021** oleh kami **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.**, dan **Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, 18 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Juslak A.L.B, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

t.t.d

Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Mataram, Oktober 2021.
Untuk Salinan Resmi
Panitera

t.t.d

Juslak A.L.B, S.H.

t.t.d

ABNER SIRAIT, S.H., M.H.
NIP. 196510101993031008.

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 109/PID.SUS /2021/PT.MTR